

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum“. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Terdapat beberapa hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada beberapa aspek. Salah satu jenis pembagian hukum di Indonesia adalah berdasarkan isinya yaitu :

1. Hukum privat, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang menitikberatkan kepada kepentingan pribadi.

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 346.

2. Hukum publik, yaitu yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya dan warga negaranya.²

Istilah hukum pidana atau hukum publik merupakan terjemahan dari istilah bahasan Belanda *strafrecht*. *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. bahwa istilah hukum pidana itu digunakan sejak kependudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *Strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.³

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang) dengan disertai ancaman/sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka melanggar larangan tersebut.⁴

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil (poin 1 dan

²<http://www.informasi-pendidikan.com/2015/03/pengertian-hukum-dan-jenis-jenis-hukum.html> diakses pada tanggal 19 Maret 2016 pukul 17.20 WIB.

³ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Bandung: Armico, 1995, hlm. 11.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1.

2), tetapi juga hukum pidana formil (poin 3). Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tetapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.⁵

Sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Tidak sedikit para ahli yang dengan tegas menyatakan bahwa hukum pidana memang merupakan hukum publik. Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara Negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.⁶

Ketika terjadi pelanggaran yang bersifat publik, maka Negara sudah menyediakan cara bagaimana menyelesaikan pelanggaran tersebut, pelanggaran dijatuhi hukuman ketika terbukti bersalah dan hukuman yang dijatuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh hukum Negara. Singkatnya, penjatuhan hukuman oleh hukum Negara bertujuan sebagai pembalasan, pencegahan, dan membuat jera, sehingga pelanggar tidak mengulangi perbuatan itu.⁷

Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi di berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Karakteristik Hukum Pidana dalam

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 4.

⁶ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 2

⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 10.

konteks *ultimum remedium* ini dapat diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir, artinya dalam suatu Undang-undang yang pertama kali diatur adalah sanksi administratif atau sanksi perdata, kemudian baru diatur tentang sanksi pidana. Jadi apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan memulihkan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai senjata terakhir. Penerapan *ultimum remedium* ini dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, mengingat sanksi pidana itu keras dan tajam jadi selalu diusahakan menjadi pilihan terakhir setelah sanksi lain dirasakan kurang. Namun memang dalam perkembangannya penerapan *ultimum remedium* ini mengalami kendala – kendala karena apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar – benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut Undang-undang yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat, maka justru sanksi pidanalalah yang menjadi pilihan utama (*premium remedium*).⁸

Sesuai Pasal 21 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (selanjutnya disebut UUSPK) disebutkan bahwa Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SNI) dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian,

⁸ Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai *ultimum remedium* melainkan sebagai *premium remedium* (obat yang utama). Posisi *premium remedium* dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan menjadi obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau pun mengganggu ketentraman umum. <https://restatika.wordpress.com/2010/03/08/karakteristik-hukum-pidana-dalam-konteks-ultimum-remedium/> diakses pada tanggal 3 Maret 2016 pukul 21.38 WIB.

dan/atau Pemerintah Daerah. Namun dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, Kementerian/Lembaga Pemerintah menetapkan pemberlakuan SNI wajib. Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (regulator). Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau habis masa berlakunya SNI maka dapat dibekukan sementara, atau dicabut dilarang mengedarkan barang, memberikan jasa dan menjalankan proses atau sistem serta mencakup pula larangan edar bagi barang impor yang tidak sesuai dengan SNI.⁹

Dengan UUSPK yang disahkan pada September 2014 lalu, Pemerintah Indonesia tidak hanya akan memberikan sanksi administratif tapi akan menerapkan sanksi tegas bagi setiap penyalahgunaan aturan SNI wajib dengan ancaman pidana penjara atau denda. Dalam UUSPK BAB X tentang Ketentuan Pidana Pasal 62 hingga Pasal 73 tertuang tentang adanya sanksi pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran SNI. Dalam Pasal 113 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga diatur mengenai sanksi pidana bagi pelanggaran SNI sesuai dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Perdagangan yang mengatur mengenai larangan pelaku usaha untuk tidak memperdagangkan barang yang tidak berlabel SNI sesuai yang telah diberlakukan.

Pasal 113

Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah di berlakukan secara wajib atau

⁹http://www.batik.go.id/index.php/post/read/sanksi_tegas_atas_pelanggaran_regulasi_sni_secara_wajib_yang_tertuang_dalam_undang_undang_no_20_tahun_2014_0 diakses pada tanggal 5 Maret 2016 pukul 13.00 WIB.

persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Di antara kedua poros, yaitu hukum administratif dan hukum pidana, terdapat sebuah area dimana berlaku sebuah hukum yang khusus, sebut saja *administrative penal law*. Dalam bidang ini beberapa tipe hukum campuran dapat ditemui. Ciri khas dari tipe hukum ini adalah administratif, sedangkan hukum itu tersebut mengandung elemen-elemen hukum pidana. Tujuan dari jenis hukum seperti ini adalah untuk men-‘dekriminalisasi’ pelanggaran-pelanggaran ringan dengan mengalihkannya ke jenis hukum lain.¹⁰ Mengingat bahwa prinsip hukum pidana yaitu *Ultimum Remedium*, maka penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban SNI yang tidak didahului sanksi perdata maupun administrasi, yang mana seharusnya hukum pidana adalah upaya terakhir setelah tidak dapat diselesaikan dengan hukum yang lain. Penjatuhan sanksi pidana tanpa didahului sanksi perdata maupun administrasi terhadap kasus pelanggaran SNI dalam kegiatan produksi barang elektronik. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut diatas dengan judul penelitian “**PENERAPAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA ATAS KASUS PELANGGARAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DALAM KEGIATAN PRODUKSI BARANG ELEKTRONIK**”.

¹⁰ Cyrille Fijnaut dan Martius Nijhoff, *Changes in Society, Crime and Criminal Justice in Europe*, Netherlands: Kluwer Law International, Vol II, 1995, hlm. 250.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah antara lain :

Apakah setiap pelanggaran atas kewajiban SNI harus dijatuhi sanksi pidana, mengingat fungsi hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium*?

Bagaimana konsistensi penjatuhan sanksi atas tindakan pelanggaran SNI berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian antara lain:

Untuk mengkaji secara komprehensif mengenai pelanggaran kewajiban SNI yang dijatuhi sanksi pidana mengingat bahwa fungsi hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium*.

Untuk mengkaji dan membahas penjatuhan sanksi atas tindakan pelanggaran SNI dalam kegiatan produksi barang elektronik berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan terkait.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan informasi dan pemahaman dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana

pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan prinsip *ultimum remedium* terhadap pelanggaran kewajiban SNI dalam kegiatan produksi barang elektronik.
- c. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan masukan pada masyarakat agar terus berkarya menciptakan sesuatu yang berguna bagi masyarakat sekitar guna untuk mempertahankan hidupnya dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- b. Untuk masukan bagi pemerintah agar memperhatikan tahapan penjatuhan sanksi pidana atas tindakan pelanggaran SNI berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Di dalam sistem hukum terdapat bagian-bagian yang masing-masing terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan khusus atau tatanan. Antara unsur-unsur di dalam suatu sistem dengan unsur-unsur dari lingkungan di luar sistem terdapat hubungan khusus atau tatanan. Tatanan ini disebut struktur.¹¹

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

1. Jenis hierarki peraturan perundang-undangan
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk mengenai pengaturan hukum pidana yang tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi. Dalam pengertian diatas, berlaku asas *Lex*

¹¹ <http://www.npslawoffice.com/pengertian-sistem-hukum/> diakses pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 10.00 WIB.

Superior Derogat Legi Inferiori yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah.

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut mematuhi sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui dalam hukum itu benar-benar akan ditaati oleh setiap orang. Hal ini karena pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lain sebagainya.

Di antara para sarjana hukum mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut :

1. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan lagi (*special preventive*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan sering melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹²

Teori pidanaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Pembagian teori pidanaan yang demikian berbeda dengan teori pidanaan yang dikenal di

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama, 2009, hlm. 19.

dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitas.¹³

Teori absolut bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah teori ini sangat primitif, namun masih digunakan di zaman modern. Dalam perkembangannya, teori absolut mengalami modifikasi dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep “ganjaran yang adil” (*just desert*) yang didasarkan atas filsafat Kant. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh Negara. Mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori, pencegahan dan retribusi.¹⁴

Secara prinsip teori relatif mempunyai karakteristik yaitu :

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif).

¹³ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 186.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 190.

Selain kedua teori diatas, secara teoritis teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.¹⁵

Pengenaan penderitaan terhadap orang-orang yang secara nyata melanggar norma-norma yang terdapat dalam hukum pidana hendaknya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), *Ultimum* mengandung makna paling akhir atau terakhir, sedangkan kata *remedium* ditemukan berasal dari kata *remedy* yang mengandung makna obat atau memperbaiki. Karena penderitaan tersebut mengarah pada stigmatisasi terhadap orang yang bersangkutan. Ketika penderitaan tersebut dilekatkan pada seseorang, selamanya orang tersebut dicap sebagai orang yang pernah mendapatkan hukuman penderitaan oleh hukum pidana.

Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai ilmu hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi. Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsir subsidiaritas, artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif, sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga

¹⁵ *Ibid*, hlm. 191.

karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan.

Dalam hukum pidana bisnis dikenal adanya *administrative penal law*. Ciri khas dari tipe hukum ini adalah administratif, sedangkan hukum itu tersebut mengandung elemen-elemen hukum pidana. Tujuan dari jenis hukum seperti ini adalah untuk men-‘dekriminalisasi’ pelanggaran-pelanggaran ringan dengan mengalihkannya ke jenis hukum lain. Hal seperti ini telah dilakukan untuk mendapatkan sebuah cara yang lebih efisien untuk menangani pelanggaran-pelanggaran ringan tersebut.¹⁶

Secara komprehensif Muladi dan Barda Nawawi mengurai makna penggunaan hukum pidana sebagai senjata pamungkas, yaitu sebagai berikut :

1. Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata;
2. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban dan kerugiannya;
3. ***Hukum pidana jangan pula dipakai hanya untuk suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penggunaan hukum pidana tersebut;***
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila hasil sampingan (*by product*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi;

¹⁶ Cyrille Fijnaut dan Martius Nijhoff, *Op.Cit.*

5. Jangan pula menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat, dan kemudian janganlah menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif (*unforceable*);
6. Penggunaan hukum pidana juga hendaknya harus menjaga keserasian antara moralitas komunal, moralis kelembagaan dan moralis sipil, serta memperhatikan pula korban kejahatan;
7. Dalam hal-hal tertentu, hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
8. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non penal (*prevention without punishment*).¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, sesungguhnya penggunaan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya cara untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, lebih-lebih penggunaan hukum pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* di dalam menanggulangi kejahatan. Namun apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan faktor yang dapat mendukung berfungsi dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.¹⁸

Sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri sekaligus perlindungan terhadap konsumen pengguna produk, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi teknis berupa pemberlakuan penerapan SNI

¹⁷ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 12.

secara wajib. Standardisasi adalah kegiatan penetapan, yang terkait dengan masalah umum atau potensial, ketentuan untuk penggunaan umum dan berulang, yang ditujukan untuk mencapai tingkat keseragaman optimum dalam konteks tertentu.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang dicapai adalah berupa preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Dalam suatu karya akademik, preskripsi tersebut diberikan dalam bentuk saran dan rekomendasi.²⁰

Jenis pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menalaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan

¹⁹<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eK296CHjkhQJ:www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/27/laporan-akhir-analisis-1425035988.pdf+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 23.00 WIB.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 181.

undang-undang lainnya atau dengan antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau dengan regulasi dengan undang-undang.²¹ Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan menelaah konsistensi Undang-Undang Standarisasi, Undang-Undang Perindustrian, dan Peraturan Pemerintah dikaitkan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²² Dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menelaah kasus Kusrin yang melakukan pelanggaran terhadap SNI. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²³ Konsep dan prinsip hukum yang akan penulis terapkan dalam skripsi ini adalah konsep perlindungan hak konstitusi dan prinsip *Ultimum Remedium* hukum pidana.

2. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat Preskriptif. Menurut Prasetyo Hadi Purwandaka penelitian preskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Tidak berbeda halnya dengan

²¹*Ibid*, hlm. 133.

²²*Ibid*, hlm. 134.

²³*Ibid*, hlm. 135.

dengan penulis buku Pengantar Penelitian Hukum yakni Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.²⁴

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁵ Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni :

- 1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 3) Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁴ <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 08.19 WIB.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 181.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengkajian dan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan penelitian.
- b. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data ini yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*Library Research*). Teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis

²⁶ *Ibid.*

data dengan prosedur dan teknis pengolahan data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.

Selain menggunakan pendekatan kualitatif peneliti menggunakan pendekatan deduktif yang berarti suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Hal ini adalah suatu sistem penyusunan fakta yang telah diketahui sebelumnya guna mencapai suatu kesimpulan yang logis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan, kerangka pemikiran, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG HUKUM, HUKUM BISNIS, DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai teori-teori mengenai hukum, hukum bisnis, dan hukum pidana, serta salah satu fungsi dalam hukum pidana yaitu *ultimum remedium*.

BAB III : PENGATURAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI INDONESIA

Kasus Pelanggaran SNI yang diberikan sanksi pidana tanpa didahului oleh sanksi-sanksi sebelumnya yang akan dikaji dalam bab ini adalah :

1. Teori mengenai SNI;
2. Tujuan diberlakukannya SNI sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran SNI;
4. Pembahasan Kasus.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA ATAS KASUS PELANGGARAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DALAM KEGIATAN PRODUKSI BARANG ELEKTRONIK

Pada bab ini penulis melakukan analisis terhadap kasus berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab identifikasi masalah.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkret, dan

praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.

